

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN PT SINERGI TEKNO CIPTA



TENTANG CARIER DEVELOPMENT PROGRAM

Nomor: 3648 /UN30/KS/2022 Nomor: 024/LG-STC/III/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-03-2022) bertempat di Jakarta, pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
- : Selaku Rektor Universitas Bengkulu suatu institusi perguruan tinggi negeri yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bengkulu, dan beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Bengkulu (selanjutnya disebut "PIHAK KESATU").
- 2. KURNIAWAN SANTOSO
- : Selaku Direktur PT Sinergi Tekno Cipta, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di 88@Kasablanca Office Tower Lantai 26 Unit A 26F, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan, dari dan oleh karenanya secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Sinergi Tekno Cipta (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK" dalam Perjanjian ini.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah institusi pendidikan tinggi negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang penyedia platform digital terkait marketplace pencari kerja dan pemberi kerja bernama "Job2Go" dan perangkat managemen pekerja bernama "Job2Go Workforce"; dan

| PARAF | m | 4 |
|-------|--------|-------|
| | KESATU | KEDUA |
| | PIHAK | PIHAK |

3. bahwa PARA PIHAK dengan kompetensi dan fungsi masing-masing untuk menjalin dan melaksanakan kerjasama yang saling memberikan keuntungan dan manfaat kepada PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** berdasarkan itikad baik serta saling mempercayai, telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyamakan persepsi dan pengertian dalam suatu kerjasama yang saling mendukung dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempersiapkan konsep dan rencana PARA PIHAK sebagai tindak lanjut kesepahaman yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama diantara PARA PIHAK sebagai perwujudan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Program Pelatihan & Pendidikan yang meliputi:
 - 1.1. Pemberian pelatihan secara tatap muka dan/atau daring (*online*) terkait topik tertentu yang disepakati **PARA PIHAK** kepada mahasiswa, alumni dan/atau peserta lainnya yang dikehendaki oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - 1.2. Penyelenggaraan kuliah tamu secara tatap muka dan/atau daring (online bagi mahasiswa, alumni dan/atau peserta lainnya yang dikehendaki oleh PIHAK KESATU;
- 2. Program Penyerapan tenaga kerja yang meliputi:
 - 2.1. Distribusi informasi lowongan kerja dan magang bagi mahasiswa dan alumni dari PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA melalui platform Job2Go; dan
 - 2.2. Penyelenggaraan kegiatan bursa kerja (job fair) secara daring (online) maupun luring (offline) di lingkungan PIHAK KESATU;
- 3. Program pemasaran atas jasa/ produk/ kegiatan dari PIHAK KESATU
- 4. Program kerja sama dalam bidang teknologi platform digital dan/atau website development dari website **PIHAK KESATU**;
- 5. Program pendukung lainnya, yang meliputi: Studi Banding, Pendampingan Pengembangan Institusi, dan aspek pendukung lainnya yang dapat dijadikan sarana pengembangan bersama **PARA PIHAK**.
- 6. Program lain yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian kerja sama.

| PARAF | PIHAK K E SATU | PIHAK KEDUA |
|-------|--------------------------|----------------|
| | 1 | ł |

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri di antara PARA PIHAK yang mengatur rincian kerja sama, mekanisme pelaksanaan program, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan atas perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 5 BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAŁ 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

| PARAF | PIHAK KEŞATU | PIHAK KEDUA |
|-------|-----------------|----------------|
| | m | P |

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap nota Kesepahaman ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat dałam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (force majeure) untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tertunda akibat dari keadaan memaksa (force majeure) tersebut.

PASAL 8 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk memilih dan menyelesaikan perselisihan atau ketidaksepakatan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini hanya menjelaskan kesepahaman dan maksud dari **PARA PIHAK** dan segala macam bentuk kesepakatan yang mengikat akan mengacu pada perjanjian kerja sama yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** kemudian.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK, yang mana akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Masing-masing PIHAK menyetujui untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi dari Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan bersama dari PARA PIHAK, kecuali apabila diperlukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau atas permintaan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-----------------|----------------|
| WL | V |
| | |

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan sehat rohani dan jasmani sepenuhnya.

PIHAK KESATU,

untuk dan atas nama

UNIVERSITAS BENGKULU

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

Rektor

PIHAK KEDUA,

untuk dan atas nama

PT SINERGI TEKNO CIPTA

SINERG TEKNO METERAL CIPTA E5A90AJX837730487

KURNIAWAN SANTOSO

Direktur

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|-----------------|----------------|
| | 4 | f |